



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 04/UN40.SA/KP.09.04/2022

TENTANG

PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015, komisi merupakan alat kelengkapan Senat Akademik yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Senat Akademik dalam hal merumuskan, menyusun, dan memberikan pertimbangan normatif dalam bidang akademik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015, lingkup tugas komisi SA sekurang-kurangnya terdiri atas bidang pendidikan; kelembagaan akademik; penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat; dan penjaminan mutu;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, jumlah anggota setiap komisi paling sedikit 7 (tujuh) orang;
 - d. bahwa beberapa Anggota Senat Akademik UPI Periode 2019-2024 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor: 01/KEP/SA UPI/2019 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik UPI Periode 2019-2024 telah berhenti dari keanggotaannya sebagai anggota Senat Akademik, serta telah terjadi pergantian pejabat struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan kembali Keputusan Senat Akademik tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2019-2024;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
7. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5912/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 2284/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 01/KEP/SA UPI/2019 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2019-2024.**

- KESATU : Menetapkan nama-nama seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2019-2024.
- KEDUA : Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok Senat Akademik sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2022
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



SUMARTO

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Ketua MWA UPI;
3. Para Wakil Rektor UPI;
4. Dekan Fakultas/Direktur SPs/
Direktur Kampus UPI di Daerah;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDOSESIA
 NOMOR : 04/UN40.SA/KP.09.04/2022
 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
 SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2019-2024.

**DAFTAR NAMA KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA
 KOMISI-KOMISI SENAT AKADEMIK
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2019 – 2024**

No	Komisi	Pimpinan / Anggota Komisi
1	Komisi A	Ketua : Prof. Dr. Tjutju Yuniarsih, M.Pd. Sekretaris : Dr. A. H. Galih Kusumah, S.ST., M.M. Anggota : 1. Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. 2. Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. 3. Prof. Dr. Didi Suryadi, M.Ed. 4. Dr. Iwa Kuntadi, M.Pd. 5. Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd. 6. Prof. Dr. Asep Herry Hernawan, M.Pd. 7. Prof. Dr. Rizky Rosjanuardi, M.Si. 8. Prof. Juju Masunah, M.Hum., Ph. D. 9. Dr. Agus Mahendra, M.A. 10. Dr. Isah Cahyani, M.Pd. 11. Dr. Lilis Widaningsih, S.Pd., MT. 12. Dr. Juhanaini, M.Ed.
2	Komisi B	Ketua : Dr. Bambang Darmawan, M.M. Sekretaris : Dr. Meta Arief, M.Si. Anggota : 1. Prof. Dr. Adang Suherman, M.A. 2. Prof. Dr. Eeng Ahman, M.S. 3. Prof. Dr. Tatang Herman, M. Ed. 4. Dr. Rudi Susilana, M.Si. 5. Dr. Zakarias S. Soeteja, M.Sn. 6. Prof. Dr. Syihabuddin, M.Pd. 7. Prof. Dr. Idrus Affandi, SH. 8. Prof. Dr. Sofyan Iskandar, M.Pd. 9. Prof. Dr. Yayat Sudaryat, M.Hum 10. Prof. Dr. Nurlan Kusmaedi, M.Pd. 11. Dr. Nanang Supriatna, S.Sen., M.Pd. 12. Dr. Fahrudin, M.Ag.
3	Komisi C	Ketua : Prof. Dr. Tati Narawati, M.Hum. Sekretaris : Prof. Dr. Budi Mulyanti, M.Si. Anggota : 1. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. 2. Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si. 3. Prof. Dr. R. Boyke Mulyana, M.Pd. 4. Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.

		5. Prof. Dr. Mohammad Ali, M.Pd., MA. 6. Prof. N. Tatat Hartati, M.Ed., Ph.D. 7. Prof. Dr. Tatang Muhtar, M.Si. 8. Dr. Hendrawan, M.Si. 9. Dr. A. Jajang Wahri, M.Si. 10. Nuria Haristiani, M.Ed., Ph.D 11. Dr. Dede Rohmat Nurjaya, M.Pd.
4	Komisi D	Ketua : Dr. Tri Karyono, M.Sn. Sekretaris : Dr. Asep Suryana, M.Pd. Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Rahayu, M.P. 2. Prof. Dr. Sumarto, M.SIE. 3. Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum. 4. Prof. Dr. Suryana, M.Si. 5. Prof. Dr. Herman Subarjah, M.Si. 6. Prof. Dr. Bachrudin Musthafa, MA. 7. Dr. Taufik Ramlan, M.Si. 8. Dr. Dian Indihadi, M.Pd. 9. Dr. Yulianti Fitriani, S.Pd., M.Sn.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2022
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



SUMARTO